

Informasi mengenai proses dan penetapan pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Rukun Tetangga (RT) dalam wilayah Kota Samarinda.

- **Pasal 5 yang berbunyi :**

- Pembentukan Rukun Tetangga dimusyawarahkan / dimufakatkan oleh Kepala Keluarga setempat dalam suatu rapat yang digelar minimal dihadiri oleh setengah (1/2) dari Kepala Keluarga yang ada.
- Hasil musyawarah / mufakat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.
- Keputusan Kepala Kelurahan baru berlaku setelah mendapat pengesahan dari Camat atas nama Walikota.

- **Pasal 14 yang berbunyi :**

- Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri dari :
- Pemilihan dilakukan secara langsung oleh warga Rukun Tetangga (RT) yang diwakili oleh 1 orang untuk 1 Kepala Keluarga dengan cara menulis nama calon dan nomor urut pada kertas yang disediakan kemudian dimasukkan dalam kotak.
- Calon Ketua Rukun Tetangga dipilih langsung oleh peserta musyawarah paling sedikit dua (2) orang dan paling banyak lima (5) orang.
- Calon Ketua Rukun Tetangga (RT) yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon yang terpilih.
- Apabila Calon memperoleh suara yang sama, maka pemilihan diulang kembali dan apabila diulangi 2 (dua) kali pemilihan tetap memperoleh hasil yang sama, maka pemilihan ditunda paling lama 2x24 jam.
- Sekretaris dan Bendahara Rukun Tetangga (RT) dipilih secara aklamasi (Tidak menggunakan suara).
- Calon Sekretaris dan calon Bendahara diajukan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) terpilih dan ditawarkan langsung kepada peserta, apabila peserta musyawarah tidak menyetujui, maka rapat ditunda dan Ketua Rukun Tetangga (RT) terpilih bersama Panitia Pemilihan mengadakan musyawarah sampai dengan disepakati calon tersebut.

- Hasil Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT), Sekretaris dan Bendahara melalui Panitia Pemilihan dilaporkan kepada Kepala Kelurahan dalam sebuah Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT).
- Hasil Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga (RT) diajukan oleh Kepala Kelurahan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan.

- **Pasal 16 yang berbunyi :**

Masa Bakti Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengesahan oleh Camat dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

- **Pasal 17 yang berbunyi :**

- Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Anggota Pengurus Rukun Tetangga (RT) dapat diganti, berhenti, dan atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya dalam hal :
 - a) Meninggal dunia
 - b) Atas permintaan sendiri
 - c) Melakukan perbuatan melawan hukum dan atau perbuatan tercela
 - d) Melanggar Ketentuan dalam Pasal 12
 - e) Pindah tempat tinggal dari lingkungan Rukun Tetangga yang bersangkutan
- Kepala Kelurahan dapat melakukan investigasi, evaluasi terhadap kinerja Ketua Rukun Tetangga (RT) dan dapat mengangkat atau mengusulkan Ketua Rukun Tetangga (RT) Sementara sampai dengan dilaksanakannya pemilihan berikutnya.